



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3509443; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Nomor : S-27/PK/PK.3/2026 7 Oktober 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Informasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2027

Yth. Gubernur/ Wali Kota/Bupati Penerima DAK Fisik se-Indonesia

Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik TA 2027 di daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan telah menyampaikan alokasi DAK Fisik TA 2027 melalui portal (website) DJPK dan dapat diakses oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIKD setiap daerah pada tautan <https://sikd.kemenkeu.go.id/>, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik TA 2027. Selanjutnya, sesuai pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan usulan RK melalui aplikasi KRISNA, untuk kemudian dibahas bersama Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapat persetujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa informasi terkait penyusunan RK DAK Fisik TA 2027, sebagai berikut:

1. Jadwal penyusunan RK DAK Fisik TA 2027 terbagi menjadi beberapa fase yaitu:
 - a. Fase "Usulan RK", mulai tanggal 13 Oktober 2026 s.d. 25 November 2026 merupakan fase bagi daerah untuk menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, dengan tidak melebihi nilai alokasi DAK Fisik TA 2027 yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, Pemerintah Daerah masih dapat melengkapi dokumen *readiness criteria*.
 - b. Fase "Approval RK", mulai tanggal 26 November 2026 s.d. 2 Desember 2026 merupakan batas waktu bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan persetujuan (*approval*) atas usulan RK. Fase ini merupakan batas waktu bagi daerah untuk melakukan penandatanganan (*sign*) usulan RK yang telah disetujui Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Fase "Penetapan RK", mulai tanggal 3 s.d. 7 Desember 2026 merupakan batas waktu penetapan RK oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan melakukan penandatanganan (*sign*) atas usulan RK yang telah disampaikan dan ditandatangani Pemerintah Daerah pada fase sebelumnya.
 - d. Pemerintah Daerah melakukan upload surat pengantar Kepala Daerah untuk seluruh RK yang telah ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait dalam aplikasi KRISNA paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RK DAK TA 2027
 - a. ditandatangani oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk Bidang Jalan, Air Minum, Sanitasi, dengan mengunggah *scan* tanda tangan pejabat yang berwenang melalui aplikasi KRISNA.
 - b. Total nilai RK tidak melebihi pagu alokasi DAK Fisik TA 2027 yang telah disampaikan melalui portal (website) DJPK dan dapat diakses oleh Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIKD setiap daerah pada tautan <https://sikd.kemenkeu.go.id/>.
 - c. Nilai kegiatan penunjang dalam RK tidak melebihi 5% (lima persen) dari total alokasi DAK Fisik TA 2027 per bidang/subbidang.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa pengelolaan DAK Fisik diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bersih dari pungutan/gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan/jabatan. Selain itu, kami juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tidak melayani pihak-pihak yang menjanjikan dapat menyesuaikan alokasi Transfer ke Daerah.

Untuk menjaga kehati-hatian, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian dan keabsahan tanda tangan elektronik (digital sign) pada surat/dokumen DJPK melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Untuk menjaga integritas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan good governance, diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME di nomor Whatsapp: 0813 1000-4134, Telepon: 134 (pilih menu 4).

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Transfer Khusus,



Ditandatangani secara elektronik

Mohammad Dody Fachrudin

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah, Bappenas
3. Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah, Bappenas
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-27/PK/PK.3/2026

Tanggal : 7 Oktober 2026

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK)
DAK FISIK TA 2027

Tahapan	Kegiatan	Jadwal
Fase "Usulan RK/URK"	- Pemda input kegiatan penunjang - Pemda edit kegiatan fisik (volume, unit cost, metode pelaksanaan, geotagging, dan data lain kecuali referensi/lokasi) - Pemda dapat melengkapi <i>Readiness Criteria</i> dan/atau komponen - Input baru oleh K/L dan/atau Bappenas - Copy from oleh K/L dan/atau Bappenas - Konfirmasi daerah (pemilihan kegiatan dari penilaian Approval) - Approval RK oleh K/L dan Bappenas - Sign Rekap RK oleh Daerah - Sign Rekap RK oleh K/L dan/atau Bappenas	13 Oktober s.d. 25 November 2026
Fase "Approval RK"	- Approval oleh K/L dan Bappenas - Sign Rekap RK oleh Daerah - Sign Rekap RK oleh K/L dan/atau Bappenas	26 November s.d. 2 Desember 2026
Fase "Penetapan RK"	Sign Rekap RK oleh K/L, Pemda dan Bappenas	3 s.d. 7 Desember 2026
Surat Pengantar Kepala Daerah	Upload surat pengantar kepala daerah untuk seluruh RK yang ditetapkan	31 Desember 2026

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Dana Transfer Khusus,Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-27/PK/PK.3/2026

Tanggal : 7 Oktober 2026

**JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN (RK)
DAK FISIK TA 2027**

Tahapan	Kegiatan	Jadwal
Fase “Usulan RK/URK”	▪ Pemda input kegiatan penunjang ▪ Pemda edit kegiatan fisik (volume, unit cost, metode pelaksanaan, geotagging, dan data lain kecuali referensi/lokasi) ▪ Pemda dapat melengkapi <i>Readiness Criteria</i> dan/atau komponen ▪ Input baru oleh K/L dan/atau Bappenas ▪ Copy from oleh K/L dan/atau Bappenas ▪ Konfirmasi daerah (pemilihan kegiatan dari penilaian Approval) ▪ Approval RK oleh K/L dan Bappenas ▪ Sign Rekap RK oleh Daerah ▪ Sign Rekap RK oleh K/L dan/atau Bappenas	13 Oktober s.d. 25 November 2026
Fase “Approval RK”	▪ Approval oleh K/L dan Bappenas ▪ Sign Rekap RK oleh Daerah ▪ Sign Rekap RK oleh K/L dan/atau Bappenas	26 November s.d. 2 Desember 2026
Fase “Penetapan RK”	Sign Rekap RK oleh K/L, Pemda dan Bappenas	3 s.d. 7 Desember 2026
Surat Pengantar Kepala Daerah	Upload surat pengantar kepala daerah untuk seluruh RK yang ditetapkan	31 Desember 2026

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Dana Transfer Khusus,



Ditandatangani secara elektronik

Mohammad Dody Fachrudin

